



**PENETAPAN**

Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

**SRI WIDARTI BINTI SANTARDI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, JURANGBAHAS, WANGON, , sebagai **Pemohon I**;

**LIN, FENG-TSUNG BIN LIN, CHENG-CHAN**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xx, Shuimei Village., xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Para Pemohon menguasai kepada kuasa hukum Dr. Junianto, S.H., M.Kn. dan kawan, Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum **SAKA KEADILAN** beralamat di jalan Angka nomor 55 Keluarga Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus 17 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 20 Juli 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO dengan register Nomor: 205/Pdt.P/2023/PA.Pwt tanggal 24 Juli 2023 di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di Taiwan sejak tahun 2008;
2. Bahwa sebelum berangkat bekerja ke Taiwan, Pemohon I masih terikat

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status perkawinan yang sah dengan AGUS bin NAPSIN, yang perkawinan tersebut dilangsungkan pada bulan April 2005 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 381/05/V/2005 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi;

3. Bahwa sebelum berangkat bekerja ke Taiwan rumah tangga antara Pemohon I dengan AGUS bin NAPSIN sudah mengalami keretakan dan sudah pisah rumah tepatnya sejak tahun 2007, karena terjadi perselisihan atau pertengkaran;
4. Bahwa pada awal tahun 2022 Pemohon I mengajukan gugatan cerai terhadap AGUS bin NAPSIN di Pengadilan Agama Purwokerto dengan perkara Nomor: 0940/Pdt.G/2022/PA.Pwt dan pada tanggal 19 Mei 2022 oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo diputus telah terjadi perceraian dengan Akta Cerai Nomor : 1161/AC/2022/PA.Pwt;
5. Bahwa sewaktu bekerja di Taiwan Pemohon I memiliki hubungan dengan Pemohon II dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai Pemohon I mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama LIN, TIAN-HONG, yang lahir di rumah sakit Binkun Womens & Childrens Hospital di xxxxxxx xxx, Taiwan, pada tanggal : 24 Oktober 2022;
6. Bahwa Pemohon II mengakui jika anak yang bernama LIN, TIAN-HONG adalah anak biologis dengan Pemohon I;
7. Bahwa untuk memastikan anak yang bernama LIN, TIAN-HONG yang lahir di rumah sakit Binkun Womens & Childrens Hospital di xxxxxxx xxx, Taiwan, pada tanggal : 24 Oktober 2022, adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II, maka telah dilakukan tes DNA dari sampel Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 November 2022 di Tri-Service General Hospital di Taipei, Taiwan, dan dari hasil pemeriksaan DNA tersebut dinyatakan bahwa anak yang bernama LIN, TIAN-HONG adalah anak biologis Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I setelah melahirkan anaknya di Taiwan selanjutnya kembali pulang ke rumahnya di xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
9. Bahwa selanjutnya antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan resmi yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 11 Syaban 1444 dengan wali nikah Bapak SANTARDI, dan perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 3302021032023011;

10. Bahwa untuk melengkapi administrasi kependudukan, terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dibuatkan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan kemudian dikeluarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 3302-LT-18042023-0017 tertanggal 18 April 2023 dan hanya tercantum nama Pemohon I sebagai Ibu kandung;
11. Bahwa Pemohon II bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx di Taiwan sehingga Pemohon I dan anaknya yang bernama LIN, TIAN-HONG bermaksud ke Taiwan untuk mengunjungi ayahnya yang status kewarganegaraannya masih warga negara Taiwan, akan tetapi oleh Kedutaan Besar Taiwan (Taipei Economic Trade Office / TETO) anak yang bernama LIN, TIAN-HONG dianggap belum lengkap persyaratan administrasinya untuk dapat memasuki negara Taiwan karena belum adanya putusan Pengadilan yang menetapkan bahwa LIN, TIAN-HONG adalah anak biologis Pemohon II;
12. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Purwokerto untuk mendapatkan pengesahan atau kepastian hukum bahwa anak yang bernama LIN, TIAN-HONG adalah anak biologis dari Para Pemohon;
13. Bahwa berdasarkan pembuktian ilmu pengetahuan/teknologi yakni melalui tes DNA dan berdasarkan pengakuan Pemohon II yang menyatakan anak yang bernama LIN, TIAN-HONG adalah anak biologisnya, dengan demikian sudah sepatutnya jika secara yuridis anak yang bernama LIN, TIAN-HONG ditetapkan sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II, meskipun anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan;
14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya dikutip sebagai berikut: Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan: Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan ayahnya;

15. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi aquo, anak yang bernama LIN, TIAN-HONG yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon II dan keluarga Pemohon II;
16. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
17. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan, meskipun dilahirkan di luar perkawinan yang sah, harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah maupun ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya;
18. Bahwa Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;
19. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yaitu hasil tes DNA, pengakuan Pemohon II bahwa anak yang bernama LIN, TIAN-HONG adalah anak biologisnya, akta kelahiran serta bukti lainnya, anak yang bernama LIN, TIAN-HONG yang lahir di xxxxxxx xxxx, Taiwan, pada tanggal : 24 Oktober

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II serta mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon I dan Pemohon II;

20. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **LIN, TIAN-HONG**, lahir di xxxxxxxx xxxx, Taiwan, pada tanggal :24 Oktober 2022 adalah anak biologis dari Pemohon I (**SRI WIDARTI BINTI SANTARDI**) dan Pemohon II (**LIN, FENG-TSUNG BIN LIN, CHENG-CHAN**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

-----Atau-----

Apabila Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, ara Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Widarti, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dindikapil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sri Widarti yang dikeluarkan oleh kantor Dindikapil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Pwt



diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3302021320023011, tanggal 03 Maret 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Banyumas, bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian di paraf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil Taiwan, bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Paspur atas nama PEMOHON 2 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Luar Negeri Taiwan, bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Legalisasi dokumen status jejak (single) atas nama PEMOHON 2 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Luar Negeri Taiwan, bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Dinas atas nama PEMOHON 2 yang aslinya dikeluarkan oleh Kompi Kedua Batalyon 643 Angkatan Udara Pertahanan Udara dan Rudal Republik China Tiongkok, bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama LIN, TIAN HONG yang dikeluarkan oleh kantor Dindikcapil xxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Pwt



tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Sertifikat Kelahiran atas nama LIN, TIAN HONG yang dikeluarkan oleh BINKUN WOMEN'S & CHILDREN'S HOSBITAL, Taiwan, bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran Luar Negeri atas nama LIN, TIAN HONG yang dikeluarkan oleh kantor Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian di paraf dan diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Paspor.atas nama LIN, TIAN HONG yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian di paraf dan diberi tanda (P.10);

12. Fotokopi Hasil Tes DNA atas nama LIN, TIAN HONG yang dikeluarkan oleh TRI-SERVIS GENERAL HOSPITAL, Taipei, Taiwan, Republik of China, bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian di paraf dan diberi tanda (P.11);

B. Saksi:

1. **Samsuri bin Mejawikarta**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Grumbul Gebang Desa Jurang bahas RT. 004 RW. 005 Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa, benar hubungan antara para Pemohon adalah suami isteri melangsungkan pernikahan yang pertama secara di bawah



tangan (sirri), dan kemudian mereka nikah secara resmi pada tanggal 03 Maret 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Banyumas;

- Bahwa, saksi menghadiri pernikahan para Pemohon baik pada saat pernikahan yang pertama secara di bawah tangan maupun pernikahan yang kedua secara resmi;
- Bahwa, dari pernikahan para Pemohon yang pertama tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **LIN, TIAN-HONG**;
- Bahwa, pada saat pernikahan yang pertama secara sirri Pemohon I bersatatus janda cerai dan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa, saksi yakin anak bernama **LIN, TIAN-HONG** tersebut merupakan anak kandung dan hasil dari hubungan badan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama anak tersebut berada pada para Pemohon tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat terhadap status anak tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini adalah untuk mengurus persyaratan administrasi agar anak yang bernama **LIN TIAN HONG** dapat masuk negara Taiwan dan mengunjungi bapaknya yang bekerja sebagai anggota xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Taiwan;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa, benar hubungan antara para Pemohon adalah suami isteri melangsungkan pernikahan yang pertama secara di bawah tangan (sirri), dan kemudian mereka nikah secara resmi pada tanggal

*Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Pwt*



03 Maret 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan xxxxxx, Banyumas;

- Bahwa, saksi tidak menghadiri pernikahan para Pemohon baik pada saat pernikahan yang pertama secara di bawah tangan tapi hadir di pernikahan yang kedua secara resmi;
- Bahwa, benar dari pernikahan para Pemohon yang pertama tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **LIN, TIAN-HONG**;
- Bahwa, pada saat pernikahan yang pertama secara sirri Pemohon I berstatus janda cerai dan Pemohon II berstatus jejak;
- Bahwa, saksi yakin anak bernama **LIN, TIAN-HONG** tersebut merupakan anak kandung dan hasil dari hubungan badan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama anak tersebut berada pada para Pemohon tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat terhadap status anak tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini adalah untuk mengurus persyaratan administrasi agar anak yang bernama **LIN TIAN HONG** dapat masuk negara Taiwan dan mengunjungi bapaknya yang bekerja sebagai anggota xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Taiwan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, seluruhnya dibenarkan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya :

- Bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah dibuktikan dengan alat bukti yang cukup, oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dapat dikabulkan atau mohon dijatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

*Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Pwt*



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sesuai ketentuan agama Islam namun tidak tercatat secara Agama Islam (menikah secara sirri/dibawah tangan), lalu para Pemohon telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 23 Maret 2023, dengan status Pemohon I janda cerai dan Pemohon II jejak;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan para Pemohon sebelumnya yang tidak tercatat secara resmi tersebut telah dikaruniai sudah dikaruniai 1 orang anak bernama **LIN TIAN HONG** lahir tanggal 24 Oktober 2022 berumur 9 (sembilan) bulan, yang dalam perkara *a quo* anak tersebut dimohonkan sebagai anak biologis dari para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama **LIN TIAN HONG** lahir tanggal 24 Oktober 2022. berumur 9 (sembilan) bulan, agar dapat masuk negara Taiwan dan mengunjungi bapaknya yang bekerja sebagai anggota xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Taiwan;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d 12 dan 2 ( dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang diberi tanda P.1 s/d 12 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, (di-nazegelen) di Kantor Pos, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Oleh karenanya Pengadilan menilai alat bukti tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP Pemohon I), P.4 (Fotokopi KTP Pemohon II) dan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan Akta Otentik telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 dan P.4 merupakan identitas para Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, P.10, dan P.11 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menetapkan ayah dan ibu dari anak yang dilahirkan, dan bukti-bukti tersebut telah menjelaskan suatu peristiwa kelahiran atas anak Para Pemohon yang bernama **LIN TIAN HONG** lahir tanggal 24 Oktober 2022 berumur 9 (sembilan) bulan, di Rumah Sakit oleh BINKUN WOMEN'S & CHILDREN'S HOSBITAL, Taiwan, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutpan Akta Nikah) adalah Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 03 Maret 2023 tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini secara kronologis pada pokoknya sebagai berikut:

- Para saksi tahu para Pemohon menikah di bawah tangan (*sirri*) di Taiwan dengan status Pemohon I adalah janda cerai dan Pemohon II adalah jejak/single;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama **LIN TIAN HONG** lahir tanggal 24 Oktober 2022 berumur 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat dan mengaku atas anak para Pemohon yang bernama **LIN TIAN HONG** tersebut;
- Bahwa saksi meyakini anak yang bernama **LIN TIAN HONG**, adalah anak dari hasil perkawinan para Pemohon dan bukan dari hasil hubungan Pemohon II dengan laki-laki lain, karena Pemohon II hanya berhubungan dengan Pemohon I sebagai suaminya;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Asal Usul Anak ini adalah untuk melengkapi persyaratan agar dapat masuk negara Taiwan dan mengunjungi bapaknya yang bekerja sebagai anggota xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Taiwan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan keterangannya saling ada kecocokkan dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat (menikah di bawah tangan / sirri);
- Bahwa, ketika melakukan akad pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat (menikah di bawah tangan), Pemohon I berstatus janda cerai dan Pemohon II berstatus jejaka/single;
- Bahwa dari perkawinan yang tidak tercatat di KUA tersebut, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak **LIN TIAN HONG** lahir tanggal 24 Oktober 2022 berumur 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa para Pemohon menikah ulang secara hukum pada tanggal 03 Maret 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Pwt



- Bahwa status dan kedudukan anak yang bernama LIN TIAN HONG tersebut tidak ada yang keberatan dan menyangkal serta tidak ada yang menggugat sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terhadap permohonan para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar anak yang bernama sudah dikaruniai 1 orang anak, bernama LIN TIAN HONG, ditetapkan sebagai anak biologis dari para Pemohon untuk melengkapi persyaratan agar dapat masuk negara Taiwan dan mengunjungi bapaknya yang bekerja sebagai anggota xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Taiwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan seorang anak adalah anak yang sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah ternyata bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat termasuk dalam pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun tidak dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama setempat;

*Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan status perkawinan di bawah tangan para Pemohon yang menurut Pengadilan adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan apa akibat hukum (*rechtsgevolg*) terhadap status nasab anak para Pemohon yang bernama LIN TIAN HONG, sebagaimana permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan tersebut di atas, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi salah satunya karena anak tersebut merupakan anak hasil perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan;
3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 s/d P.9 dan pengakuan para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama **LIN TIAN HONG**, lahir pada tanggal 24 Oktober 2022, setelah diteliti dapat diketahui bahwa kelahiran anak para Pemohon tersebut jauh sebelum para Pemohon menikah secara resmi yang tercatat tanggal 03 Maret 2023, dengan demikian anak tersebut lahir di luar pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10, P.11, dan P.12 telah terbukti bahwa anak bernama **LIN TIAN HONG**, lahir pada tanggal 24 Oktober 2022 adalah anak biologis dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perwakinan (LN-RI Tahun 1974 Nomor 1,

*Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Pwt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan LN-RI Nomor 3019) menyatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”, **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologindan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya**, sehingga ayat tersebut harus dibaca: “**Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.**”

Menimbang, bahwa berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI Nomor 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya, tanggal 10 Maret 2012, ditentukan bahwa anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa hasil rapat koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Aagama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syari'ah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hokum materiil angka 1 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dimaksud dengan **hubungan perdata** dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 di atas adalah hubungan perdata terbatas, yaitu terbatas pada a). Mencukupi kebutuhan hidup anak (nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan tempat tinggal); b). Memberikan harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui wasiat wajibah, tidak termasuk dalam maslah nasab dan kewarisan menurut hukum Islam;

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan namun belum tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama), selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan *nasab* anak dari perkawinan tersebut sekaligus merupakan *implementasi* dari tujuan *syari'at* yaitu memelihara diri (**Hifdz Al Nafs**) dan memelihara keturunan (**Hifdz Al Nasl**);

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat Akta Kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkret;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya sudah dikaruniai 1 orang anak, bernama LIN TIAN HONG lahir tanggal 24 Oktober 2022 sebagai anak biologis dari para Pemohon maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atau Dinas terkait untuk menerbitkan Akta Kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sipil dan tertib administrasi kependudukan, Pengadilan secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil-dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **LIN TIAN HONG** adalah anak biologis dari **SRI WIDARTI BINTI SANTARDI** dan **LIN, FENG-TSUNG BIN LIN, CHENG-CHAN**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H.Khamimudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Hidayaturohmah, M.H. serta Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. H.Khamimudin, M.H.

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hidayaturohmah, M.H.

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)